

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API  
REPLIKA JENIS *AIRSOFT GUN* DALAM TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA  
SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINT BALL***

**Disusun Oleh :**

**ARY PAMBUDI**

**41151010180082**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***PREVENTION AND MANAGEMENT OF ABUSE OF  
AIRSOFT GUN-TYPE REPLICA WEAPONS IN  
VIOLENT CRIMINAL ACTIONS IN RELATION TO  
REGULATION OF THE STATE POLICE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 5 OF 2018  
CONCERNING SUPERVISION AND CONTROL OF  
THE GUN-TYPE AIRSOFT WEAPONS***

*Arranged by :*

***ARY PAMBUDI***

***41151010180082***

***SKRIPSI***

***To Fulfill One of the Examination Requirements to Get  
a Law Degree in the Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ary Pambudi

NPM : 4115110180082

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS *AIRSOFT GUN* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINT BALL*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Ary Pambudi  
4115110180082

DEKAN,



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si**

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

**Dr. Dani Durahman S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi. Kenyataannya, penguasaan senjata api justru disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Tindak pidana yang menggunakan sarana senjata api sudah sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Khususnya tindak pidana dengan kekerasan, ini merupakan dampak dari peredaran senjata api secara ilegal. Adapun permasalahannya : Bagaimana Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*? Apa Kendala dan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* khususnya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paint Ball*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan adalah dengan menyita senjata api maupun senjata *Airsoft Gun* dan airgun ilegal. Polisi menilai, kepemilikan senjata api ataupun *Airsoft Gun* secara ilegal dikhawatirkan disalahgunakan. Kendala dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan adalah kendala dari segi preventif berupa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada *Airsoft Gun*, dimana *Airsoft Gun* hanya berupa mainan atau alat olahraga, Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sehingga masih ada pihak kepolisian yang menganalogikan *Airsoft Gun* dengan senjata api, Penerapan UU Senjata Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap *Airsoft Gun* dengan senjata api. Dengan adanya Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Sehingga peredaran dan pengawasan penyalagunaan *Airsoft Gun* dapat diminimalisir.

## ABSTRAK

Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi. Kenyataannya, penguasaan senjata api justru disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Tindak pidana yang menggunakan sarana senjata api sudah sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Khususnya tindak pidana dengan kekerasan, ini merupakan dampak dari peredaran senjata api secara ilegal. Adapun permasalahannya : Bagaimana Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*? Apa Kendala dan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*?

Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara *in-concreto* khususnya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paint Ball*. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan adalah dengan menyita senjata api maupun senjata *Airsoft Gun* dan airgun ilegal. Polisi menilai, kepemilikan senjata api ataupun *Airsoft Gun* secara ilegal dikhawatirkan disalahgunakan. Kendala dan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan senjata api replika jenis *Airsoft Gun* dalam tindak pidana kekerasan adalah kendala dari segi preventif berupa kurangnya pengetahuan anggota kepolisian tentang sifat, bentuk dan fungsi dari pada *Airsoft Gun*, dimana *Airsoft Gun* hanya berupa mainan atau alat olahraga, Dari segi represif, kendala yang dihadapi pihak kepolisian yaitu Tidak adanya aturan hukum yang tepat untuk mengatur kepemilikan dan penyalahgunaan *Airsoft Gun* sehingga masih ada pihak kepolisian yang menganalogikan *Airsoft Gun* dengan senjata api, Penerapan UU Senjata Api yang tidak tepat karena memberikan analogi terhadap *Airsoft Gun* dengan senjata api. Dengan adanya Perkapolri No.5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Sehingga peredaran dan pengawasan penyalagunaan *Airsoft Gun* dapat diminimalisir.

## **ABSTRACT**

*The possession of firearms by civilians is only allowed for certain purposes, namely shooting and/or hunting, as well as for collection. In fact, possession of firearms is actually misused for criminal purposes. Criminal acts using firearms have often occurred in Indonesian society. Especially violent crimes, this is the impact of the illegal circulation of firearms. As for the problem: How are the Prevention and Countermeasures against the Misuse of Airsoft Gun Replica Firearms in Violence related to the Indonesian National Police Regulation Number 5 of 2018 concerning Supervision and Control of Airsoft Gun and Paint Ball Replica Weapons? What are the Obstacles and Prevention and Countermeasures Against the Misuse of Airsoft Gun Replica Firearms in Violent Crimes Related to Indonesian National Police Regulation Number 5 of 2018 concerning Supervision and Control of Airsoft Gun and Paint Ball Replica Weapons?*

*In the discussion of this thesis, the author uses a normative juridical research method which aims to find the principles and basics of positive legal philosophy, as well as find the law in concrete terms, especially the Prevention and Countermeasures Against Misuse of Replica Firearms of Airsoft Gun Types in Violent Crimes Linked to Police Regulations Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning Supervision and Control of Airsoft Gun and Paint Ball Replica Weapons. The specification of this research is analytical descriptive, that is, it does not only describe the problem, but also analyzes it through the applicable regulations in criminal law. Data collection techniques were carried out through library research and field research to collect primary and secondary data.*

*The results of the study concluded that the prevention and control of the misuse of replica firearms of the Airsoft Gun type in violent crimes is to confiscate firearms and illegal Airsoft Guns and airguns. The police consider that illegal possession of firearms or Airsoft Guns is feared to be misused. Constraints and efforts to prevent and overcome the misuse of replica firearms of the Airsoft Gun type in violent crimes are obstacles in terms of prevention in the form of lack of knowledge of police members about the nature, form and function of Airsoft Guns, where Airsoft Guns are only toys or sports equipment. In terms of repression, the obstacles faced by the police are the absence of proper legal rules to regulate the ownership and misuse of Airsoft Guns so that there are still police who make an analogy between Airsoft Guns and firearms, Improper application of the Firearms Law because it provides an analogy to Airsoft Guns with weapons. fire. With the existence of Perkapolri No. 5 of 2018 concerning Supervision and Control of Airsoft Gun Replicas, so that the circulation and supervision of the misuse of Airsoft Guns can be minimized.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS *AIRSOFT GUN* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINT BALL*.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Dani Durahman S.H., M.H. dan Bapak Yana Kusnadi Srijadi, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan dan Wali Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dan selaku Dosen Pembimbing.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bidang Kajian Pidana dan Kepolisian.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, Selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
11. Ibu Purnomowati, selaku Kepala Sub Bagian Hukum.
12. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
13. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
14. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis untuk yang Ayahanda Alm. Mujari dan Ibunda Florentina N yang telah mendidik penulis dari kecil hingga sekarang, Adikku Elvina Dwi Wulandari, serta Calon Istri saya Apriyanti Hasian yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan semua urusan kehidupan ini semoga kasih sayang-Nya selalu menyertai penulis serta pengorbanan dari penulis mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT.

Bandung, 5 Juli 2022



Ary Pambudi

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian .....	18

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGUNAKAN *AIRSOFT GUN*

A. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.....	21
B. Tindak Pidana .....	25
C. Tindak Pidana Kekerasan .....	31
D. <i>Airsoft Gun</i> .....	35

**BAB III CONTOH KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA REPLIKA  
JENIS AIRSOFT GUN**

- A. Contoh Kasus Kekerasan dengan Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun* Berdasarkan Putusan Nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN ..... 39
- B. Contoh Kasus Kekerasan dengan Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun* Berdasarkan Putusan Nomor 332/PID.SUS/2020/PT DKI ..... 41

**BAB IV PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP  
PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS  
AIRSOFT GUN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DIHUBUNGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA  
JENIS AIRSOFT GUN DAN PAINTBAL**

- A. Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan ..... 43
- B. Kendala dan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan..... 53

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yaitu “Yang dimaksud dengan negara hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah semuanya telah diatur oleh hukum yang berlaku”. Hal ini berarti juga negara Indonesia memberikan batasan tingkah laku bagi setiap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*).<sup>1</sup>

Salah satu peraturan adalah izin untuk penggunaan senjata. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk menyakiti, melukai, maupun membunuh manusia atau hewan, atau menghancurkan suatu target militer. Senjata dapat digunakan untuk menyerang ataupun untuk mempertahankan diri dan juga sekedar untuk mengancam.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman dewasa ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, tidak hanya di dunia teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi), tetapi juga dalam dunia hukum. Semakin berkembangnya zaman, kualitas dan kuantitas kejahatan pun semakin meningkat di Indonesia. Salah satu kejahatan yang sangat berbahaya, dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm.57.

<sup>2</sup> Leonarda Kusuma, Kajian Tentang Guru yang Dipersenjatai dalam Konflik Bersenjata di Pakistan, <https://media.neliti.com/media/publications/35555-ID-kajian-tentang-guru-yang-dipersenjatai-dalam-konflik-bersenjata-di-pakistan.pdf>, diakses tanggal 04 Maret 2022.

senjata api. Hal ini karena kepemilikan senjata api tanpa izin dikhawatirkan dapat disalahgunakan bagi pihak yang tidak berwenang untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum, seperti menakut-nakuti, mengancam, bahkan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan dan sebagainya.

Penguasaan senjata api merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan Negara. Di Indonesia sendiri terdapat larangan bahwa warga sipil tidak boleh menguasai atau bahkan memiliki senjata api dan amunisi tanpa ijin dari Kepolisian, namun larangan tersebut terbatas pada senjata api dan amunisi jenis tertentu yakni senjata api organik TNI/Polri yang diatur dalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Peredaran senjata api secara ilegal juga telah mengakibatkan ancaman terhadap integritas territorial, karena senjata api banyak digunakan oleh gerakan separatis, kelompok kejahatan terorganisir, maupun pelaku kriminal lain.<sup>3</sup>

Fenomena perdagangan dan kepemilikan senjata api di Indonesia makin marak ditandai dengan banyaknya perdagangan dan penggunaan senjata api yang mengikuti kegiatan perdagangan senjata api yang legal maupun ilegal dan aksi kekerasan yang terjadi dengan senjata api.<sup>4</sup> Peredaran senjata api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Saddam Tri Widodo, Tinjauan Yuridis Terhadap Perijinan Perdagangan dan Kepemilikan Senjata Api di Indonesia, Jurnal Beraja NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 12, 2013, hlm 2.

Beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:<sup>5</sup>

1. Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan–perusahaan eksportir atau importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
2. Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh Undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.<sup>6</sup> Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan selama ini tidak membuat jera pelaku penguasaan senjata api, sehingga penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi.

Berbagai bentuk tindak kejahatan di atas biasanya dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata tertentu, misalnya senjata tajam maupun benda tumpul yang dapat digunakan untuk memberikan ancaman sehingga orang tersebut mau menyerahkan apa yang di inginkan oleh pelaku tindak kejahatan. Selain menggunakan kedua benda tersebut untuk melakukan tindak kejahatan, biasanya senjata api juga seringkali digunakan oleh seseorang

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> M.Tito Karnavian. *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 197

dalam melakukan aksi kejahatannya. Adapun jenis senjata api yang digunakan diantaranya pistol, revolver, senapan maupun senjata api laras panjang yang tentu saja apabila disalahgunakan akan melukai seseorang dengan cukup parah.

Selain senjata api yang disebutkan di atas, akhir-akhir ini beredar banyaknya berita yang cukup meresahkan masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan *Airsoft Gun* dan *Air Gun* untuk melakukan berbagai tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api mengubah *Ordonantie Tjijdelijke Byzondere Starftbepalingen* (Stbl.1948 No.17), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang senjata api dan penggunaan senjata tajam. *Airsoft Gun* diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan Paintball. Pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa air softgun adalah benda yang bentuk sistem kerja dan fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan Ball Bullet dengan menggunakan tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau pegas yang digerakan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule.

Contoh kasus dalam Putusan nomor 150/PID.SUS/2021/PT BTN, Terdakwa Syarif Hidayat Alias Koprak Bin Abdul Rohman bersama sama dengan sdr. Bembeng (DPO) pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Depan Indomart Jl. Aria Putra Kel.

Serua Indah Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan ,atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,munisi, atau sesuatu bahan peledak, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“ perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Contoh kasus yang lain adalah Putusan No. 332/PID.SUS/2020/PT DKI, Terdakwa M. Tito Rachmat Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan Melodi Mas 1 Blok A8 No.10 Rt. 013 Rw. 07 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.

*Airsoft Gun* merupakan Replika senjata api yang digunakan untuk olahraga atau permainan simulasi peperangan oleh para *Airsofter*. Jenis senjata *Airsoft Gun* rata rata berbagai macam jenisnya karena jenis senjata ini mengadopsi berbagai model dan beragam jenis senjata yang ada didunia, baik dari jenis pistol, *revolver*, *submachine gun*, *assault rifle*, *sniper rifle*. *Shoutgun* sampai *bazooka*, dan *airshoft gun* banyak beredar didunia dimana dimainkan secara berkelompok/regu atau individu.

Banyak kasus yang meresahkan masyarakat karena penyalahgunaan *Airsoft Gun*, hal tersebut menyebabkan perlu dibuat aturan mengenai kepemilikan *Airsoft Gun* tersebut, karena saat ini tidak ada undang-undang yang mengatur apakah memiliki *Airsoft Gun* merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Warga sipil hanya boleh memiliki senjata yang bukan merupakan senjata organik Polri atau TNI dan tidak otomatis.<sup>7</sup> Penguasaan senjata api oleh warga sipil hanya boleh untuk kepentingan tertentu yaitu olahraga menembak dan/atau berburu, serta sebagai koleksi yang pengaturannya tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Kenyataannya, penguasaan senjata api justru disalahgunakan untuk kepentingan kejahatan. Tindak pidana yang menggunakan sarana senjata api sudah sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Khususnya tindak pidana dengan kekerasan, ini merupakan dampak dari peredaran senjata api secara ilegal.

Berdasarkan penelusuran sementara dari Penulis, telah ada yang menelusuri

---

<sup>7</sup> Dwi Yulianti, Sabar Slamet, *Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin Oleh Warga Sipil*, file:///C:/Users/hp/Downloads/40538-101623-1-SM.pdf, diakses tanggal 04 Maret 2022.

tentang Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan yaitu :

1. Panji Nugraha, NIM. 177005123, Tesis berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan *Airsoft Gun* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2019.
2. Dhony Widi Saputra, Skripsi berjudul : Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan *Air Gun*, Universitas Islam Malang, Tahun 2021.

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya karena Penulis membahas tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah skripsi dengan judul : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN SENJATA API REPLIKA JENIS *AIRSOFT GUN* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DIHUBUNGKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REPLIKA SENJATA JENIS *AIRSOFT GUN* DAN *PAINT BALL*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*?
2. Apa Kendala dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*.
2. Untuk memahami dan menganalisis Kendala dan Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, terutama mengenai Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berbicara Hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat. Maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan

oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, dan hakim.<sup>8</sup> Dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, maka upaya pemerintah Republik Indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyaknya gangguan-gangguan yang hadir ditengah kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Para pelaku kejahatan berusaha memanfaatkan sedemikian cela waktu untuk melakukan tindak kriminal, tujuannya adalah untuk memperoleh apa yang mereka kehendaki sedari awal dengan tidak memperdulikan kondisi korbannya.

Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang mana bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Selain pemerintah, aparat hukum dan masyarakatpun memiliki peranan penting dalam mewujudkan ketertiban masyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu hukum. Sehingga masyarakat memiliki kewajiban dalam menaati peraturan-peraturan yang ada. Hukum sendiri dianggap dapat menjadi sarana dalam menciptakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang tertib, tentram dan aman.

Salah satu hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah Hukum Publik (Hukum Pidana), dimana hukum pidana itu sendiri kemudian dibagi menjadi Hukum Pidana formil (Hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (Hukum pidana). Hukum pidana materil ialah peraturan-peraturan hukum atau perundang-undangan yang berisi penetapan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang

---

<sup>8</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

dilarang untuk dilakukan (perbuatan yang berupa kejahatan/pelanggaran), siapa sajakah yang dapat dihukum dan hukuman apa saja yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku kejahatan/pelanggaran tersebut dan dalam hal apa sajakah terdapat pengecualian dalam penerapan hukum.<sup>9</sup>

Penanggulangan merupakan politik kriminal sebagai peraturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :<sup>10</sup>

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan Tanpa Hukum Pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
- d. Melalui media masa (*influencing views of society on criminal and punishment*)

Hukum pidana menguraikan tentang penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua). Pertama yaitu dengan jalur penal (hukum pidana) adalah upaya yang menitikberatkan kepada sifat represif yaitu penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan. Kedua dengan jalur non penal (diluar hukum pidana) yaitu menitikberatkan kepada

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 11.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015. hlm.23

sifat preventif sebelum terjadinya kejahatan dengan melakukan pencegahan dan pengendalian sebelum terjadi suatu kejahatan.<sup>11</sup>

Dua metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan dalam *Crime Prevention* yaitu :<sup>12</sup>

1. Metode untuk mengurangi pengulangan tindak pidana dari kejahatan. Cara ini digunakan untuk mengeliminir jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*). Cara ini ditujukan untuk mencegah kejahatan pertama kali yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (*Prevention*).

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan suatu perbuatan yang dilihat dari sisi hukum merupakan suatu perbuatan yang menurut undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah dilanggar oleh suatu individu atau masyarakat.

Tindak pidana sendiri menurut Profesor Pompe bahwa suatu *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

---

<sup>11</sup> M. Harry Satya, *Skripsi "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor"*, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, UNILA, 2016, hlm.27

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 32

tersebut adalah perlu untuk menertibkan hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dua unsur Tindak pidana yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>13</sup>

Menurut Soedarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengetian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>14</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
- b. Maksud atau voornemen pada waktu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

---

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *op.cit.* hlm. 96

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, PT Alumni, Purwokerto, 2014, hlm.3.

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>15</sup>

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>16</sup>

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya ada yang mempergunakan *Airsoft Gun*. *Airsoft Gun* dalam bahasa Indonesia berarti ”senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika.<sup>17</sup> Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut ”BB” berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau *Airsofter*, yang dimana banyak jenis-jenisnya

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.184

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hlm.193

<sup>17</sup> Eleazar Prawira Buana ” *Perancang interior shop and play airsoft gun di Trawarsa dengan konsep : ” War of iwojina “* Jurnal Intra Vol.2 No.2 2014, hlm.37

mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar di dunia, seperti senjata api jenis pistol, *submachine gun*, *assault rifle*, *shootgun*, *revolver* sampai dengan *bazooka*.<sup>18</sup> *Airsoft Gun* merupakan permainan menembak yang nota bene merupakan rangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian yang bentuknya meyerupai aslinya.<sup>19</sup>

*Airsoft* sendiri sebenarnya memiliki dua makna, yaitu :<sup>20</sup>

1. Model yang memaknai sebuah replika senjata api aslinya, *Airsoft Gun* yang berarti "seperti" yang pelurunya menggunakan bola plastik bulat atau sering disebut BBS. Dengan kecepatan yang bisa dikatakan masih aman. Model dari *Airsoft Gun* biasanya memiliki energi laras 0,2 sampai dengan 0,8 joule. Bahan BBS sendiri biasanya menggunakan ukuran 6mm sekali pakai.
2. Olahraga yang maknanya, *Airsoft Gun* digunakan untuk olahraga berbasis tim dengan sistem war-game, yang mensimulasikan suatu pertempuran dan mempunyai tata caranya sendiri. Permainan tim yang saling berperang melawan tim lainnya. Seorang pemain lawan yang terkena tembakan BB dianggap keluar dari permainan, dan biasanya pemain tersebut mengangkat tangan sambil berkata "hit". Tim yang dianggap kalah apabila tim lawan masih tersisa satu atau beberapa orang, dan atau salah satu tim telah menyelesaikan skenario permainan.

---

<sup>18</sup> Yohannes, Bintang Veryyanto, *Semarang Airsoft headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture*" Jurnal Imaji Vol.3 No.3 Juli 2014, hlm.3

<sup>19</sup> Diantopo Masngoeadi, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak, Jurnal Gloria Yuris Vol.1 No.1, 2015, hlm 13.

<sup>20</sup><http://airsoftgun.co.id/informasiumummengenai-airsoft-gun/>, diakses 4 Maret 2022

Senjata merupakan alat atau perkakas yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata lazim dipergunakan dalam peperangan sebagai alat untuk menyerang maupun mempertahankan diri. Adapun arti senjata api adalah jenis senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api, menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan senjata api 1936 (Stbl. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan” Pengertian senjata api pada pasal tersebut merujuk pada pengertian senjata api dalam pasal 1 ayat (1) peraturan senjata api 1936 (Stbl.1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. Nomor 278), maka yang termasuk dalam kategori senjata api adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan, seperti pistol-pistol tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan,

pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian pula bagian-bagian senjata-senjata itu, dengan pengertian pula bagian-bagi senjata-senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per, dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga menyebutkan dalam Pasal 1 angka 25 bahwa *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *ball bullet* (BB). Namun, jika merujuk pada Undang-undang Darurat, Pasal 1 ayat (2) dan (3), seseorang yang memiliki *Airsoft Gun* tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana senjata api.<sup>21</sup> Hal ini dikarenakan *Airsoft Gun* bukan merupakan senjata api dan tidak tergolong sebagai alat pemukul, penikam atau penusuk. Benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *ball bullet* (BB).

Sebelumnya, kepemilikan senjata api untuk beladiri diatur dalam SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004. Namun, peraturan ini diperbarui menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Dalam peraturan ini, ada beberapa kategori warga negara yang dapat memiliki senjata api berpeluru tajam, di antaranya:

---

<sup>21</sup><https://www.facebook.com/notes/rats/perkap-nomor-8-tahun-2012-ttg-izin-senpi-olahraga>, diakses tanggal 4 Maret 2022

- a. Pemilik perusahaan
- b. PNS/ Pegawai BUMN golongan IV-A/setara
- c. Polri/TNI berpangkat minimal komisar/s Mayor
- d. Legislatif/Lembaga Tinggi Negara/Kepala Daerah
- e. Profesi yang mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri).

Kelima kategori ini pun tidak serta merta boleh memiliki senjata api.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode *yuridis normatif*,<sup>22</sup> yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti

---

<sup>22</sup> Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Airsoft Gun* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paint Ball*.

### **3. Tahapan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen
    - b) KUHP
    - c) KUHAP
    - d) Undang-Undang No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
    - e) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* Dan *Paintbal*

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian.
  - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Penelitian Lapangan, dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah cara untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif<sup>23</sup>, yaitu data yang akan diolah dan di analisis secara kualitatif dari data pustaka dan sumber lainnya yang kemudian di susun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif dan di sajikan secara deskriptif.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UNLA dan Direktori Mahkamah Agung.

---

<sup>23</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2001, hlm. 21.



**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN  
MENGUNAKAN AIRSOFT GUN**

**A. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*Social Welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).<sup>1</sup>

Upaya Pencegahan Kejahatan menurut Hoefnegels, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.<sup>2</sup>

Usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini uraian masih usaha-usaha tersebut:

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.73.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.61

## 1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A.Qiram Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja memperhitungkan segi biaya, tapi juga usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>3</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - a. Moralistik yaitu, menyebarkan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
  - b. Abalionistik yaitu, berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, memepertinggi peradaban, dan lain-lain).
- 3). Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

---

<sup>3</sup> A. Qiram Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2015, hlm.46

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
  - b. Sistem peradilan yang objektif
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur
  - 5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.<sup>4</sup> Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai acara atau teknik rehabilitasi, yaitu:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangun Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.15.

<sup>5</sup> Simanjuntak B dan Chairil, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 2018, hlm.399.

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- b. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalani hukuman, dicarikan pekerjaan bagi terdakwa dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif juga disebut sebagai penanggulangan secara khusus, yaitu suatu usaha untuk mengeliminir jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku tindak kejahatan dan berusaha melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki/rehabilitasi pelaku yang melakukan tindak kejahatan. Jadi lembaga pemasyarakatan bukan sebagai tempat untuk menghukum tapi juga sebagai tempat mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan seperti yang pernah mereka lakukan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan

---

<sup>6</sup> Soedjono D, *Op.Cit.* hlm. 45

6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan; dan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan atau penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan termasuk bidak kajian “Kebijakan Kriminal”.

Sudarto mengemukakan tiga kebijakan kriminal yaitu:<sup>7</sup>

- a. Dalam arti sempit, yakni keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana
- b. Dalam arti luas, yakni keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari lembaga masyarakat;
- c. Dalam arti paling luas, yakni keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

## **B. Tindak Pidana**

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perUndang-Undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>8</sup> Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>9</sup> Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 2019, hlm.113.

<sup>8</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2017. hlm. 81

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 81

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 57

Tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>11</sup>

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu dan keadaan yang ditentukan. Artinya, dipandang

---

<sup>11</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015. hlm. 69

dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa); dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Secara ringkas dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>12</sup>

1. Subyek dari pelaku tindakan.
2. Kesalahan dari tindakan.
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut.
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana dan
5. Waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala

---

<sup>12</sup> Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 26

sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

## 2. Unsur-unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

- 1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :
  - a. Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
  - b. Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van Bemmelen bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat (*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.<sup>13</sup>
- 2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 82

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel.
- c. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Elemen lain menurut rumusan Undang-Undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “*delik*” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Kejahatan ( *misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan

lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.

- b. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

### **C. Tindak Pidana Kekerasan**

Kekerasan dalam bahasa Inggris adalah violence berasal dari bahasa Latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang umumnya berkaitan dengan kewenangannya

yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.<sup>15</sup>

Kekerasan menurut Stuard dan Stundeen, adalah ungkapan peraaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa menyerang atau melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.<sup>16</sup>

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya.<sup>17</sup>

Kekerasan bukan merupakan gabungan dalam arti antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan disini artikan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Menurut Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan dengan perbuatan yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.

Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan yaitu:

---

<sup>15</sup> Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah, Simposium Ansietas*, Surabaya, 2018, hlm 18

<sup>16</sup><https://www.coursehero.com/file/p562j9an/Beberapa-pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-yakni-sebagai-berikut-1-Thomas/>, diakses tanggal 4 Maret 2022

<sup>17</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Pasal 89*, Mandar Maju, Jakarta, 2015. hlm 98.

- a. R. Soesilo, melakukan kekerasan artinya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil sehingga tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya.<sup>18</sup>
- b. S.R. Sianturi, kekerasan merupakan perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau menganggetkan yang dikerasi.<sup>19</sup>
- c. Soerjono Soekanto, mendefinisikan kekerasan sebagai kekuatan fisik yang dilakukan secara paksa kepada seseorang atau benda. Sedangkan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang yang termasuk dalam kategori sosial tertentu. Secara sosiologis, kekerasan dapat terjadi apabila individu atau kelompok melakukan interaksi dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing. Hal tersebut bisa menguntungkan diri sendiri dan menimbulkan kerugian dipihak lain.

Secara umum, kekerasan dapat didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang melakukan perbuatan yang menyebabkan cedera, hilangnya nyawa seseorang, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>20</sup> Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), unsur-unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, *KUHP dan Komentar-Komentarnya Lengkap*, Bogor, Politeia, 2016, hlm.18.

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehean, Jakarta, 2016, hlm.35.

<sup>20</sup> <https://badrulmozila.com/2019/03/09/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli>, diakses tanggal 4 Maret 2022

Unsur objektif:<sup>21</sup>

1. Cara atau upaya yang dilakukan
  - a. Kekerasan, atau
  - b. Ancaman kekerasan.
2. Yang ditujukan kepada orang.
3. Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
  - a. Sebelum
  - b. Pada saat, dan;
  - c. Setelah.

Unsur subjektif :

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya apabila tertangkap tangan.
- d. Untuk tetap menguasai barang yang telah dicurinya agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan yang memberatkan karena didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang telah dicurinya yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Grafika Persada, Jakarta, 2015, hlm. 91.

pada waktu dan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian Pasal ini disebut sebagai “Pencurian dengan kekerasan”.

Pasal 365 KUHP ini, yang perlu dibuktikan pada delik ini adalah: “bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang sebagai mana telah dilakukan oleh pelaku. Bentuk kekerasan yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 89 KUHP”. Seperti yang telah dirumuskan pada Pasal 365 KUHP, bahwa pencurian pada waktu malam hari ketempat melakukan kejahatan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, maka telah terjadi beberapa tindak pidana yang telah dilakukan.

#### **D. Airsoft Gun**

*Airsoft Gun* dalam bahasa Indonesia berarti ”senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut ”BB” berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau *Airsofter*, yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar di dunia.<sup>22</sup>

Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Painball* pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3. *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari

---

<sup>22</sup> Eleazar Prawira Buana ”Perancang interior shop and play airsoft gun di Trawarsa dengan konsep :” *War of iwojina* “ Jurnal Intra Vol.2 No.2 2014, hlm.37

bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tenaga tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas bertekanan rendah atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) *joule*.

*Airsoft Gun* adalah mainan senjata api replika yang berukuran 1:1 dengan jenis senjata aslinya yang dipergunakan dalam permainan menembak baik perseorangan maupun team (beregu) yang tidak lain merupakan rangkaian simulasi yang biasa dilakukan dalam kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian yang bentuknya meyerupai aslinya.

*Airsoft Gun* adalah senjata mainan dalam kategorinya, akan tetapi *Airsoft Gun* juga mampu memuntahkan peluru plastik berukuran 6 mm yang biasa disebut bb, baik secara satu persatu (*single action*), baik itu semi otomatis maupun full otomatis, untuk jenis tertentu juga dapat menggunakan BB alumunium, besi atau tembaga. *Airsoft Gun* senjata replica yang jenisnya seperti senjata api pistol, *submachine gun*, *assault rifle*, *shootgun*, *revolver* sampai dengan bazooka.

*Airsoft* sendiri sebenarnya memiliki dua makna, yaitu :

- 1) Model yang memaknai sebuah replika senjata api aslinya, *Airsoft* yang berarti "seperti" yang pelurunya menggunakan bola plastik bulat atau sering disebut BBS. Dengan kecepatan yang bisa dikatakan masih aman. Model dari *Airsoft* biasanya memiliki energi laras 0,2 sampai dengan 0,8 *joule*. Bahan BBS sendiri biasanya menggunakan ukuran 6mm sekali pakai.

2) Olahraga yang maknanya, *Airsoft* digunakan untuk olahraga berbasis tim dengan sistem *war-game*, yang mensimulasikan suatu pertempuran dan mempunyai tata caranya sendiri.

*Airsoft Gun* pada masa sekarang sudah sangat berkembang, mulai banyaknya komunitas-komunitas dan club yang berfokus kepada permainan *Airsoft Gun* ini. Club maupun komunitas *Airsoft Gun* pertama kali berasal dari negara Jepang, yang dahulu negara Jepang sangat susah dalam kepemilikan senjata api, maka dibuatkanlah simulasi permainan seperti aslinya yaitu *Airsoft Gun*, hingga mulailah masyarakat di Jepang membuat komunitas serta club-club untuk bermain *Airsoft Gun*.

Di Indonesia sendiri juga sudah banyak menjamur komunitas maupun club pecinta *Airsoft Gun*. Ada banyak jenis dari *Airsoft Gun* yang beredar dimasyarakat, *Airsoft Gun* menggunakan suatu penggerak khusus agar dapat melontarkan peluru BB, berikut apabila kita melihat *Airsoft Gun* dari jenis penggeraknya, seperti :<sup>23</sup>

1) Spring

*Airsoft Gun* jenis ini menggunakan peluru yang ditembakkan menggunakan per, sekaligus sebagai pendorong agar peluru terkena sasaran. *Airsoft Gun* jenis ini yang sangat simple digunakan untuk pemula, namun setiap penembak yang akan menembakan pelurunya harus mengokangnya terlebih dahulu setiap ingin menembak. Jenis penggerak spring biasanya kerap diterapkan pada *Airsoft Gun* berjenis lampau yang diadaptasi dari permainan pistol. Ada beberapa jenis *Airsoft*

---

<sup>23</sup> Zulkipli Lubis, "Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun", <https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenisjenisdan-harga-airsoft-gun.html>, diakses pada tanggal 4 Maret 2021

*Gun* yang masih menggunakan metode spring antara lain tipe Glock 17, sig P228, Colt GM MKIV/70, H&K P7 dan sejenisnya, kemudian jenis *bolt actionrifle* dengan jenis APS2, M24 Police Sniper, M82 barret, M1 Carbine dan sejenisnya.

## 2) Elektrik

*Airsoft Gun* jenis ini tentunya menggunakan jenis tenaga elektrik yang bersumber dari baterai yang ada pada *Airsoft Gun*. Cara kerja *Airsoft Gun* jenis ini berbeda dengan jenis spring, yang dimana menggunakan tenaga elektrik otomatis untuk melesatkan pelurunya. Jenis pendorong ini dibagi menjadi 2 jenis yaitu *Electric Gun (EG)* dengan sistem tidak *full automatic* dan *Automatic Electric Gun (AEG)* dengan sistem *full automatic*. Jenis peluru yang sering digunakan untuk pendorong *Airsoft Gun* ini berkaliber 6 mm.

## 3) Gas

*Airsoft Gun* jenis gas ini mempunyai tekanan yang lebih besar dari jenis sebelumnya, gas yang digunakan pada *Airsoftgun* ini berjenis propana atau *polysiloxane* yang setara dengan.<sup>24</sup> gas jenis karbondioksida (H<sub>2</sub>O), dan tentunya lebih cepat dari pada jenis *Airsoft Gun* sebelumnya. Biasanya *Airsoft Gun* berjenis ini menggunakan gas berjenis *Gas Blow Black* yang banyak digunakan oleh para *Airsofter* di dunia *Gas Blow Black* sendiri merupakan jenis gas yang mengeluarkan atau menghembuskan gas berjenis *Freon* yang mengeluarkan peluru BB dengan ukuran kaliber 6 mm. Kelebihan dari jenis penggerak ini adalah efek dari getaran atau recoil yang dianggap rendah dan mudah digunakan.

---

<sup>24</sup><http://magg12.com/read-article/2/kode-etik-pengguna-airgun-dan-airsoftgun.html>, diakses pada tanggal, 4 Maret 2022

